



PUTUSAN

Nomor 34 /JN/2023/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Yang mengadili perkara jinayah dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Zina dengan Terdakwa I :

Nama Lengkap : Terdakwa I
Nomor identitas : 1107050303970001
Tempat lahir : Pucok
Umur/tgl lahir : 26 tahun/3 Maret 1997
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : tidak ada pekerjaan tetap
Tempat tinggal : Gampong Pucok Kecamatan Geumpang
Kabupaten Pidie;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : Terdakwa II
Nomor identitas : 1107056209960001
Tempat lahir : Pucok
Umur/tgl lahir : 22 tahun/22 September 1996
Jenis kelamin : perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
Tempat tinggal : Gampong Pucok Kecamatan Geumpang
Kabupaten Pidie;

Hal. 1 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik nomor SP.Han/116/XI/RES.124/2023/Reskrim (Terdakwa I) dan nomor SP.Han/117/XI/RES.124/2023/Reskrim (Terdakwa II), Sejak tanggal 8 Nopember 2023 s/d tanggal 27 Nopember 2023;
- Diperpanjang Oleh Kejaksaan Negeri Pidie, nomor B-2198/L.1.11/Eku.1/11/2023 (Terdakwa I) dan nomor B-2194/L.1.11/Eku.1/11/2023 (Terdakwa II): Sejak tanggal 28 Nopember 2023 s/d 27 Desember 2023;
- Jaksa Penuntut Umum, nomor Print-1072/L.1.11/Eku.2/12/2023 (Terdakwa I) dan nomor Print-1073/L.1.11/Eku.2/12/2023 (Terdakwa II) Sejak tanggal 11 Desember 2023 s/d tanggal 25 Desember 2023.
- Ketua Majelis, nomor 61/Pen.JN/2023/MS.Sgi (Terdakwa I) dan nomor 62/Pen.JN/2023/MS.Sgi (Terdakwa II) sejak tanggal 18 Desember 2023 s/d tanggal 6 Januari 2024;
- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 1/Pen.JN/2024/MS.Sgi (Terdakwa I) dan nomor 2/Pen.JN/2024/MS.Sgi (Terdakwa II) dari tanggal 7 Januari 2024 s/d tanggal 15 Pebruari 2024 ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Membaca berkas perkara;

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum Said Safwatullah, SH dan As'Ari, SH Advokat/Penasehat hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum dan HAM Pidie beralamat Jln Banda Aceh Medan No. 01 Meunasah Peukan Pidie berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis nomor 1/Pen.JN/2024/MS.Sgi tanggal 3 Januari 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi, tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 18 Desember 2023 Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Hal. 2 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. PERK PDM-37/Eku.2/SGL/12/2023, tanggal 13 Desember 2023;
- Telah mendengar keterangan saksi, pengakuan dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan;
- Telah membaca Surat pernyataan telah melakukan perzinahan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanggal 7 Nopember 2023;
- Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-37/Eku.2/SGL/12/2023, tanggal 9 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. PERK PDM-37/Eku.2/SGL/12/2023, sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Terdakwa I mendatangi rumah terdakwa Terdakwa II di Gp. Leupu, Kec. Geumpang Kab. Pidie. Kemudian setelah sampai maka terdakwa Terdakwa I menghubungi terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan "dek saya ada di luar" selanjutnya terdakwa Terdakwa I mengatakan "saya lagi ada kerjaan" lalu terdakwa Terdakwa II mengatakan "sebentar saja dek" dan terdakwa Terdakwa II mengatakan "ya sudah terserah". Selanjutnya terdakwa Terdakwa I masuk kedalam rumah terdakwa Terdakwa II melalui pintu depan, yang tanpa disadari oleh terdakwa bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa I tersebut di lihat oleh masyarakat Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie.

Hal. 3 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada di dalam rumah, terdakwa Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, yang mana kemudian terdakwa Terdakwa langsung tadinya mencuci di kamar mandi langsung ikut masuk ke dalam kamar, di kamar selanjutnya terdakwa Terdakwa dan terdakwa saling berpelukan dan berciuman dan selanjutnya karena kedua terdakwa telah saling bernafsu keduanya lantas melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Tak lama kemudian datang beberapa warga Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie menayakan kepada terdakwa Terdakwa "soe na di dalam ?"(siapa ada di dalam ?) lalu terdakwa menjawab Terdakwa "hana soe-soe(tidak ada siapa-siapa)" lalu ianya mengatakan lagi "jeut tamong u dalam"(boleh saya masuk ke dalam) lalu terdakwa Terdakwa menjawab "tomong laju"(masuk terus) lalu beberapa orang yang terdakwa Terdakwa tidak tahu identitasnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa lalu beberapa saat kemudian oleh warga mengeluarkan terdakwa Terdakwa dari dalam rumah terdakwa Terdakwa lalu kedua terdakwa langsung di bawa ke kantor pertanian Kec.Geumpang, dan dilakukan interogasi di sana.
- Selanjutnya demi keamanan kedua terdakwa, aparaturnya gampong bersama dengan beberapa warga Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie menyerahkan kedua terdakwa ke Polsek guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Para terdakwa mengakui bahwasannya pernah melakukan perbuatan zina sebanyak beberapa kali atau sedikitnya sebanyak 7 (tujuh) kali yang kesemuanya perbuatan zina yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan hanya di dalam rumah kediaman terdakwa Terdakwa tepatnya di Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie, pada saat suami terdakwa Terdakwa tidak berada di rumah.
- berdasarkan surat Berita Acara penyempahan telah melakukan perzinahan yang di tandatangani di atas materai oleh terdakwa Terdakwa dan terdakwa Terdakwa di sigli tanggal 07 November 2023.

Hal. 4 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Terdakwa Ibersama–sama dengan Terdakwa Ilpada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie atau pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa Terdakwa Imendatangi rumah terdakwa Terdakwa Ildi Gp.Leupu, Kec. Geumpang Kab. Pidie. Kemudian setelah sampai maka terdakwa Terdakwa Imenghubungi terdakwa menggunakan handphone dengan mengatakan “dek saya ada di luar” selanjutnya terdakwa Terdakwa Imengatakan “saya lagi ada kerjaan” lalu terdakwa Terdakwa Imengatakan “sebentar saja dek” dan terdakwa Terdakwa Imengatakan “ya sudah terserah”. Selanjutnya terdakwa Terdakwa Imasuk kedalam rumah terdakwa Terdakwa Imelalui pintu depan, yang tanpa disadari oleh terdakwa bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa ltersebut di lihat oleh masyarakat Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie.
- Setelah berada di dalam rumah, terdakwa Terdakwa Ilangsung masuk ke dalam kamar, yang mana kemudian terdakwa Terdakwa llyang tadinya mencuci di kamar mandi langsung ikut masuk ke dalam kamar, di kamar selanjutnya terdakwa Terdakwa l dan terdakwa saling berpelukan dan berciuman dan selanjutnya karena kedua terdakwa telah saling bernaflu keduanya lantas melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal. 5 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tak lama kemudian datang beberapa warga Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie menayakan kepada terdakwa Terdakwa II“soe na di dalam ?”(siapa ada di dalam ?) lalu terdakwa menjawab Terdakwa II“hana soe-soe(tidak ada siapa-siapa)” lalu ianya menagatakan lagi “jeut tamong u dalam”(boleh saya masuk ke dalam) lalu terdakwa Terdakwa II menjawab “tomong laju”(masuk terus) lalu beberapa orang yang terdakwa Terdakwa II tidak tahu identitasnya langsung masuk ke dalam rumah terdakwa lalu beberapa saat kemudian oleh warga mengeluarkan terdakwa Terdakwa II dari dalam rumah terdakwa Terdakwa II lalu kedua terdakwa langsung di bawa ke kantor pertanian Kec.Geumpang, dan dilakukan introgasi di sana.
- Selanjutnya demi keamanan kedua terdakwa, aparaturnya gampong bersama dengan beberapa warga Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie menyerahkan kedua terdakwa ke polsek guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Para tersangka mengakui bahwasannya sudah lama mengenal dan menjalin hubungan dekat sejak bulan Februari 2022, yang selama rentan waktu tersebut para terdakwa sering menjalin komunikasi dan sering bertemu satu sama lain.
- Para tersangka mengakui bahwasannya pernah melakukan perbuatan zina sebanyak beberapa kali atau sedikitnya sebanyak 7 (tujuh) kali yang kesemua perbuatan zina yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan hanya di dalam rumah kediaman terdakwa Terdakwa II tepatnya di Gp.Leupu, Kec.Geumpang Kab. Pidie, pada saat suami terdakwa Terdakwa II tidak berada di rumah.
- berdasarkan surat Berita Acara penyempahan telah melakukan perzinahan yang di tandatangani di atas materai oleh terdakwa Terdakwa I dan terdakwa Terdakwa II di sigli tanggal 07 November 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam Pasal 25 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan telah

Hal. 6 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti isi dakwaan tersebut, tidak akan mengajukan keberatan (*exemptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Terdakwa II adalah istri saksi dan Terdakwa I adalah tinggal sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi telah diperiksa oleh pihak mapolres Pidie dan telah memberikan keterangan dengan sebenarnya tanpa paksaan;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi bekerja jauh dari rumah saksi, saksi pulang 1 minggu atau 2 minggu;
- Bahwa rumah tangga saksi dengan Terdakwa II harmonis;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023, seperti biasa saksi berangkat kerja, namun pukul 11.00 wib, saksi dihubungi oleh Junaidi Ahmad dan menyuruh saksi untuk pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah, saksi diberitahukan bahwa Terdakwa II telah melakukan perzinahan dengan Asrizal di rumah/kamar saksi dan ditangkap oleh pemuda gampong;
- Bahwa pada pukul 17.00 Wib, saksi membuat laporan ke Polsek Geumpang dan Terdakwa I dan Terdakwa II telah berada di Polsek Geumpang;
- Bahwa pada saat saksi berjumpa dengan Terdakwa II, saksi menanyakan apakah benar Terdakwa II telah melakukan perzinahan dengan Asrizal di rumah saksi dan Terdakwa II membenarkannya serta menyatakan telah 7 kali melakukannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk saksi selanjutnya, Penuntut umum menyatakan terhadap saksi telah dilakukan pemanggilan, namun tidak hadir dan mohon agar

Hal. 7 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang tertera dalam BAP penyidik dibacakan di persidangan dan Para Terdakwa/penasehat hukumnya juga menyatakan tidak keberatan dengan dibacakan keterangan saksi yang tertera dalam BAP penyidik;

Saksi II: didepan Persidangan Majelis Hakim telah membacakan keterangannya sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan saksi oleh penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Perzinahan dan pengakuan Perzinahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.30 Wib yang bertempat di Rumah Terdakwai. Terdakwa II yang merupakan istri sah dari Terdakwa MUSLIADI Bin M.AMIN PUTEH di Gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Perzinahan dan pengakuan Perzinahan tersebut adalah Terdakwai II, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rujmah tangga, Alamat Gp. Pucok Kec. Geumpang kab. Pidie atau saat ini tinggal di gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie dan Terdakwaa I, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Gp. Pucok Kec. Geumpang Kab. Pidie;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwai. Terdakwa Ilianya merupakan Istri sah dari Terdakwa MUSLIADI Bin M.AMIN PUTEH atau warga Gampon Pucok Kec. Geumpang kab. Pidie yang sekarang ini tinggal di Gampong Leupu Kec. Geumpang Kab. Pidie dan saksi mengenalinya semenjak ianya dan suaminya MUSLIADI Bin M.AMIN PUTEH tinggal di gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie sedangkan Terdakwa I saksi juga mengenalinya ianya merupakan Warga Gampong Pucok kec. Geumpang Kab. Pidie saksi mengenalinya dikarenakan ianya sering datang ke gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie untuk bermain bola kaki dan juga antara Gampong leupu dengan gampong Pucok berdekatan atau tetangga gampong dan saksi juga kenal dengan Terdakwa Terdakwa I semenjak ianya masih kecil hingga dengan saat sekarang ini dan saksi tidak ada hubungan Family dengan kedua- duanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwai Terdakwa IIdengan

Hal. 8 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Terdakwa Itelah melakukan tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan dari salah seorang warga /pemuda Gampong Leupu kec. Geumpang kab. Pidie yang memberitahukan kepada saksi Via handphone bahwa Terdakwa. II dan Terdakwa Terdakwa Itelah diamankan oleh Pemuda dan warga Gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie karena telah melakukan perzinahan di dalam Rumah Terdakwai Terdakwa Ildi gampong Leupue Kec. Geumpang kab. Pidie yang kebetulan pada saat itu saksi sedang ditengah perjalanan dari Gampong Leupu kec. Geumpang kab. Pidie menuju kota sigli untuk mengikuti rapat tentang Perpajakan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 11.30 wib yang mana pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari Gampong Leupu Kec. Geumpang Kab. Pidie dan hendak menuju Kota Sigli dengan tujuan ingin mengikuti Rapat tentang perpajakan selanjutnya salah Seorang warga gampong Leupu Kec. Geumpang Kab. Pidie menghubungi saksi Via Handphone dan mengatakan kepada saksi bahwa “ PAK KEUCHIK NYOE NA PASANGAN URENG URENG AGAM DAN UREUNG INONG KA DIAMANKAN LE ANEUK MUDA GAMPONG”(PAK KEUCHIK INI ADA PASANG LELAKI DAN PEREMPUAN SUDAH DIAMANKAN OLEH PEMUDA GAMPONG KITA) kemudian saksi menayakan kepada warga saksi tersebut” SOE YANG DIAMANKAN”(SIAPA YANG DIAMANKAN) kemudian salah seorang warga saksi tersebut mengatakan kepada saksi ” SI ASRIJAL NGON INONG SI MUS”(SI Terdakwa I DENGAN ISTRI SI MUSLIADI) lalu saksi mengatakan kepada salah seorang warga/ saksi tersebut” KAJEUT, ENTREUK WATE K WOE LONG EUNTREUK TA PUDUK DAN TA MUSYAWARAH NGON PERANGKAT GAMPONG, NYOE KA AMANKAN AJU DILEE, NAK BEK TERJADIKAN AMUKAN MASSA”(YA SUDAH NANTI SETELAH SAKSI PULANG DARI SIGLI KITA DUDUK ATAU KITA MUSYAWARAH DENGAN PERANGKAT DESA GAMPONG LEUPU, SEKARANG KALIAN AMANKAN SAJA DULU MEREKA AGAR TIDAK TERJADINYA AMUKAN MASSA) kemudian setelah itu saksi mematikan Handphone saksi dan selanjutnya saksi langsung melanjutkan perjalanan saksi menuju Kota Sigli. Selanjutnya Sekira Pukul 16.00 Wib

Hal. 9 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berangkat dari Kota Sigli menuju Gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie selanjutnya sekira Pukul 18.30 Wib saksi tiba di Gampong leupu Kec. Gempang kab. Pidie selanjutnya beberapa orang warga Gampong leupu Mengatakan kepada saksi bahwa Si Terdakwa II dan Terdakwa Terdakwai Terdakwa II karena telah melakukan zina dan sekarang ini meraka sudah diserahkan oleh pemuda gampong Leupu ke Polsek geumpang untuk diamankan kemudian dikarenakan saksi baru tiba dirumah dan juga sudah waktu Shalat Maghrib selanjutnya saksi bergegas mandi dan selanjutnya menunaikan Shalat Maghrib. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi dihubungi oleh Keuchik gampong Pucok Kec. Geumpang kab. Pidie yang bernama SAMSUAR dan memberitahukan kepada bahwa” PAJAN JEUT TADUK SIAT UNTUK TA MUSYAWARAH TETANG PERMASALAH ZINA YANG KALEUH DI PUBUT LE SI ASRIJAL DENGAN SI JULIA”(KAPAN KITA BISA DUDUK SEBENTAR UNTUK BERMUSYAWARAH TETANG PERMASALAHAN ZINA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH Terdakwa I DENGAN Terdakwa II) kemudian saksi menjawab ” JEUT LON HUBUNGI PERANGKAT DESA KAMOE DILEE DAN JINOE TADUK AJU BAK GEUDONG SERBA GUNA GAMPONG LEUPU UNTUK MEMBAHAS MASALAH NYAN”. Kemudian Sekira Pukul 22. 00 Wib saksi beserta perangkat desa gampong Leupu kec. Geumpang kab. Pidie dan Pak keuchik Gampong Pucok Kec. Geumpang kab. Pidie beserta Perangkat desa Gampong Pucok dan Terdakwa MUSLIADIBin M. AMIN PUTEH yang merupakan suami sah dari Terdakwai Terdakwa Ilduduk bersama dan bermusyawarah di Gedung serba Guna gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie untuk membahas tentang permasalahan Zina yang telah dilakukan oleh Terdakwai Terdakwa Ildengan Terdakwa Terdakwa Isecara ada gampong selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa MUSLIADI Bin M.AMIN PUTEH yang merupakan suami dari Terdakwai Terdakwa II”PUE PERMASALAHAN NYOE TA SELESAIKAN SECARA ADAT GAMPONG” APA PERMASALAHAN INI KITA SELESAIKAN SECARA ADAT GAMPONG) kemudian oleh Terdakwa MUSLIADI Bin

Hal. 10 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.AMIN PUTEH menjawab Bahwa permasalahan ini akan ia lanjutkan atau dia laporkan kepihak Kepolisian kemudian dikarenakan sudah ada sebuah keputusan yaitu Terdakwa MUSLIADI Bin M. AMIN PUTEH akan mengambil keputusan untuk melaporkan permasalahan zina yang dilakukan oleh Istrinya Terdakwa Ildengan terdakwa Terdakwa Ikepada pihak kepolisian selanjutnya tidak lama setelah itu rapat dan musyawarah tersebut selesai dan selanjutnya kami pulang kerumah masing- masing;

- Bahwa menurut keterangan dari warga dan pemuda gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie kepada saksi bahwa Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa Terdakwa Itelah melakukan perzinahan sebanyak 7(tujuh) kali;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa Terdakwa Imelakukan tindak Pidana Perzinahan tersebut dikarenakan setelah Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa Terdakwa Idiamankan oleh warga dan pemuda gampong Leupu kec. Geumpang kab. Pidie yang selanjutnya diserahkan kepada Pihak Polsek Geumpang saksi tidak berjumpa dengan Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa I hingga sampai saat ini dan juga tidak sempat menanyakan apa- apa kepada mereka tentang permasalahan tersebut akan tetapi menurut ketarangan dari warga dan pemuda gampong Leupu Kec. Geumpang kepada saksi bahwa pemuda dan warga Gampong leupu yang sedang bergotong royong di gampong leupu kec. Geumpang kab. Pidie sempat melihat Terdakwa Terdakwa Imasuk kedalam rumah Terdakwai Terdakwa IIselanjutnya dikarenakan warga dan Pemuda Gampong Leupu merasa curiga lalu setelah itu warga dan pemuda gampong Leupu mengetuk pintu rumah tersebut lalu Terdakwai Terdakwa Imembuka pintu rumah tersebut kemudian warga dan pemuda gampong leupu masuk kedalam Rumah tersebut yang mana dirumah tersebut hanya terdapat Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa Terdakwa Iyang sedang bersembunyi dibawah ranjang tempat tidur yang ada didalam kamar Terdakwai Terdakwa Ikemudian oleh warga dan Pemuda gampong leupu mengintrogasi keduanya lalu oleh Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa Terdakwa Imengakui bahwa keduanya

Hal. 11 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perzinahan kemudian setelah itu Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa Terdakwa Idiamakan oleh warga dan pemuda gampong Leupu kec. Geumpang kab. Pidie;

- Bahwa tindakan yang saksi ambil setelah saksi mengetahui dari warga dan pemuda Gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie bahwa Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa Terdakwa Itelah melakukan Perzinahan di rumah Terdakwai Terdakwa Iltersebut adalah menyuruh pemuda gampong Leupu Kec. Geumpang Kab.Pidie untuk mengamankan Terdakwai Terdakwa Ildan Terdakwa ASRIJAL terlebih dahulu agar tidak terjadinya amukan Massa kemudian setelah itu saksi beserta Perangkat Desa gampong leupu dan Pak Keuchik gampong Pucok Kec. Geumpang kab.Pidie beserta Suami dari Terdakwai Terdakwa Ilyang bernama MUSLIADI Bin M.AMIN PUTEH duduk musyawarah dibalai gampong Leupu Kec. Geumpang kab.Pidie untuk membahas permasalahan tersebut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang di bacakan oleh penuntut umum, seluruhnya dibenarkan oleh Para Terdakwa dan penasehat jhukumnya

Saksi III: , di persidangan Majelis Hakim telah membacakan keterangannya sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan saksi oleh penyidik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sendiri bersama dengan beberapa orang warga Gampong Leupu Kec. Geumpang kab. Pidie yang lainnya, yang telah mengamankan diduga Pelaku tindak Pidana Perzinahan dan pengakuan Perzinahan tersebut yang bernama Terdakwa Terdakwa I, 26 tahun, Wiraswasta, Gp.Pucok Kec.Geumpang Kab.Pidie dan Terdakwai.Terdakwa II, 27 tahun, IRT, Gp.Pucok Kec.Geumpang Kab.Pidie;

- Bahwa nenar, saksi kenal dengan Terdakwa TERDAKWA lianya merupakan tetangga kampung saksi yaitu Gp.Pucok Kec.Geumpang Kab.Pidie sementara dengan Terdakwai. Ilsaksi mengenalinya karena ianya tinggal di

Hal. 12 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung saksi di Gp.Leupu Kec.Geumpang Kab.Pidie dan saksi tidak ada hubungan famili dengan keduanya;

- Bahwa tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan tersebut terjadi tetapi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Rumah Terdakwa.TERDAKWA Ildi Gp.Leupu Kec.Geumpang Kab.Pidie dan yang melakukan tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan tersebut adalah Terdakwa I, 26 tahun, Wiraswasta, Gp.Pucok Kec.Geumpang Kab.Pidie dengan Terdakwa.II, 27 tahun, IRT, Gp.Pucok Kec.Geumpang Kab.Pidie;

- Bahwa saksi Mengetahui bahwa Terdakwa TERDAKWA Idan Terdakwa.TERDAKWA Iltelah melakukan tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan tersebut disaat kami amankan TerdakwaTERDAKWA Idan Terdakwa.TERDAKWA Ilpada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib dan oleh kedua orang tersebut mengakui kepada saksi dan warga Gp.Leupu bahwa mereka telah melakukan perzinahan di rumah Terdakwa.TERDAKWA Ildi Gp.Leupu Kec.Geumpang Kab.Pidie pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa TERDAKWA Idan Terdakwa.TERDAKWA Ilkepada saksi dan warga desa Gp.Leupu bahwa mereka sebelum melakukan perzinahan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 di Rumah Terdakwa.TERDAKWA Ildi Gp.Leupu Kec Geumpang Kab.Pidie mereka sudah sering melakukan perzinahan di Rumah Terdakwa. Il di Gp.Leupu Kec .Geumpang Kab.Pidie;

- Bahwa saksi dan warga Gp.Leupu merasa curiga terhadap Terdakwa TERDAKWA Idan Terdakwa. Il telah melakukan tindak Pidana Perzinahan dan Pengakuan Perzinahan karena Terdakwa I masuk ke dalam rumah Terdakwa TERDAKWA Ilpada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib dan tidak keluar-keluar sementara suami Terdakwa TERDAKWA IIsedang tidak berada di rumah tersebut;

- Bahwa bahwa Terdakwa I belum berkeluarga sementara Terdakwa TERDAKWA Iltelah berkeluarga dengan suami yang bernama Sdar.MUSLIADI (nama panggilan) dan mempunyai 2(dua) orang anak;

Hal. 13 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah kami amankan kedua pasangan yang telah melakukan perzinahan tersebut kami menyerahkan ke polsek Geumpang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa beberapa hari sebelum hari senin tanggal 06 November 2023 saksi mendengar informasi dari warga Gp.Leupu bahwa Terdakwa I melakukan perzinahan dengan Terdakwa. II di saat suami daripada Terdakwa II sedang tidak berada di rumah lalu oleh warga Gp.Leupu melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut lalu pada hari senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi pulang dari tempat orang meninggal di Gp.Leupu disaat saksi melewati Kantor pertanian Kec.Geumpang saksi melihat sudah banyak warga di Kantor Pertanian tersebut karena saksi selaku perangkat desa yaitu ketua pemuda Gp.Leupu saksi menghampirinya dan saksi melihat di sana sudah diamankan Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa. II lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa. II "PEU NA KAPUBBUET AWAK KAH SAMPAI DI DROP LE WARGA ? "(APA YANG SUDAH KALIAN LAKUKAN SAMPAI DIAMANKAN OLEH WARGA ?) lalu Terdakwa TERDAKWA I menjawab "LOEN KALEUH BERSETUBUH NGON JULIA"(SAKSI KORBAN SUDAH BERSETUBUH DENGAN JULIA) lalu saksi menanyakan "PADUM GO ?"(BERAPA KALI ?) lalu ianya menjawab lagi "SI GO"(SEKALI) lalu saksi menanyakan lagi "SEBELUM JIH NA PERNAH BERBUAT LAGEI NYAN ?"(SEBELUMNYA APA SUDAH PERNAH MELAKUKAN PERBUATANN ITU ?) lalu ianya menjawab "NA MEUPADUM GO CHIT"(ADA, SUDAH SERING KAMI MELAKUKAN ITU) lalu saksi menelepon kepala desa Gp.Leupu untuk menyampaikan bahwa warga sudah mengamankan pelaku perzinahan yang bernama Terdakwa TERDAKWA I dan Terdakwa TERDAKWA II sesudah saksi menutup telepon saksi pergi ke meunasah Gp.Leupu untuk menjumpai perangkat desa yang lain karena di hari tersebut sedang dilaksanakan gotong-royong untuk memperingati dakwah maulid sesampai di meunasah Gp.Leupu saksi melihat sudah ada perangkat desa Gp.Leupu dan Gp.Pucok lalu saksi masuk kedalam dan lalu kami berembuk bagaimana solusi bahwa Terdakwa

Hal. 14 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA Idan Terdakwa TERDAKWA Iltelah melakukan perzinahan di kampung kami lalu kami mengambil keputusan supaya pasangan tersebut di amankan ke polsek Geumpang lalu kami kedua belah perangkat desa tersebut pergi ke kantor pertanian beberapa saat kemudian datang Anggota Polsek Geumpang lalu kami menyerahkan kedua pasangan tersebut ke anggota polsek untuk di amankan ke polsek Geumpang lalu saksi langsung pergi ke meunasah Gp.Leupu untuk melanjutkan gotong-royong dakwah memperingati maulid;

- Bahwa selaku perangkat desa yaitu ketua pemuda Gp.Leupu Kec.Geumpang Kab.Pidie dan juga warga merasa malu dan tercela serta nama baik kampung kami tersebut sudah menjadi aib dikarenakan Terdakwa TERDAKWA Idan Terdakwa TERDAKWA Ilyang telah melakukan Hubungan Badan/ zina tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang di bacakan oleh penuntut umum, seluruhnya dibenarkan oleh Para Terdakwa/penaseha hukumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut perkara Pidana apapun;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Terdakwa II sejak dari kecil dikarenakan antara Terdakwa dengan Terdakwa II tinggal satu kampung di Gampong Pucok Kec. Geumpang Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II mulai berteman melalui media sosial Facebook dan via masanger Terdakwa I minta nomor kontak handphone /wa Terdakwa II dan sejak saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II mulai chat melalui Whastaap berdua dan itu terus komunikasi sampai intens, sejak saat itu Terdakwa I mulai menyukai Terdakwa II dan secara sembunyi-sembunyi menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Terdakwa II telah memiliki seorang suami bernama MUSLIADI dan telah mempunyai dua orang anak, tetapi Terdakwa I awalnya mengoda Terdakwa II sampai akhirnya atas dasar suka sama suka

Hal. 15 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai berhubungan asmara dan pacaran secara diam-diam tanpa diketahui oleh suami Terdakwa II, dan hubungan tersebut berawal di pada bulan februari 2022 sampai saat Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh masyarakat pada senin tanggal 06 November 2023 di rumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pacaran dan terjalinnya komunikasi Terdakwa I dengan Terdakwa II via telphon, chat WA, apabila suami Terdakwa II sedang tidak berada di rumah bekerja mendulang emas di gunung, lalu Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa II di Gp. Leupue Kec. Geumpang;

- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II telah melakukan perzinahan sebanyak 7 (tujuh) kali dan semuanya terjadi di dalam kamar rumah Terdakwa II pada saat suami Terdakwa II tidak berada di rumah atau bekerja mendulang emas di pergunungan geumpang;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan tentang waktu dan cara melakukan perzinahan seperti yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah suka sama suka tanpa ada paksaan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui telah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan telah membuat surat pernyataan melakukan zina dan Pengakuan telah melakukan perzinahan tertanggal 7 Nopember 2023;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan khilaf dan menyesal telah melakukan perbuatan zina dan berjanji akan bertaubat minta ampun kepada Allah SWT dan tak akan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

- Bahwa Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Baju Kaos lengan pendek Warna hitam milik Terdakwa I Asrijal Bin Zulkifli;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah

Hal. 16 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan surat pernyataan telah melakukan perzinahan yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dihadapan penyidik, bahkan di persidangan saat Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengakui perbutannya. Keterangan mana diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II juga telah membuat surat Pernyataan tentang Pengakuan Zina yang ditandatangani tanggal 7 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah membenarkan telah membuat surat pernyataan Pengakuan Zina tersebut, bahkan di persidangan dengan tegas Terdakwa I dan Terdakwa II juga meneruskan pengakuannya telah melakukan perbuatan zina dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga melafatkan sumpah pengakuannya tersebut dengan nama Allah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa I dan Terdakwa II, yang pada pokoknya sebagai berikut:

menuntut

1. Menyatakan Terdakwa I **Terdakwa I** dan Terdakwa II **Terdakwa II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "dengan sengaja melakukan jarimah Zina" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **Terdakwa I** dan Terdakwa II **Terdakwa II** masing- masing berupa pidana 'Uqubat hudud cambuk didepan umum sebanyak 100 (seratus) kali cambuk;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 17 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Kaos lengan pendek Warna hitam milik Terdakwa I Asrijal Bin Zulkifli.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasehat hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum, mohon keringanan hukuman, Terdakwa I dan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh warga gampong Leupu, Kec. Geumpang Kab. Pidie Pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB karena Terdakwa I Terdakwa II mendatangi rumah terdakwa II Julia Binti Ambia, selanjutnya diserahkan ke Polsek Geumpang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah melakukan perbuatan zina di gampong Leupu, Kec. Geumpang Kab. Pidie sebanyak 7 kali dengan waktu yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui dan bersumpah di persidangan telah melakukan perbuatan zina;

Hal. 18 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, yaitu: melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 dan Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh no. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Alternatif, Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat berita acara pengakuan berbuat zina dan pula Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersumpah di persidangan tentang hal tersebut, maka Majelis Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (1) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja melakukan Jarimah Zina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas: Terdakwa I yang bernama Terdakwa I dan Terdakwa II yang bernama Julia binti Ambia, yang atas

Hal. 19 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga berdasarkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang yang sehat lahir batinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di hadapan hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan untuk membuktikan Terdakwa I dan Terdakwa II apakah terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja melakukan jarimah zina ”

Menimbang, bahwa karena dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak dijelaskan definisi mengenai unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para ahli tentang definisi dengan sengaja dalam praktik hukum pidana;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja melakukan jarimah zina” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut dalam hukum pidana disebut dengan sengaja

Hal. 20 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendakinya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbersit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan hubungan badan/persetubuhan tanpa ikatan perkawinan di gampong Leupu Kecamatan Geumpang Kabupaten Sigli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah zina, dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan agama, terutama di Aceh yang diatur dengan Qanun Aceh. Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah mengakui melakukan zina dan untuk menguatkan pengakuannya Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersumpah dengan nama Allah;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan perbuatan zina, dan Terdakwa I dan Terdakwa II juga sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari padanya yaitu berdosa kepada Allah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu unsur dengan sengaja melakukan perbuatan zina telah terpenuhi dan terbukti;

Hal. 21 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana/Jinayat dalam Pasal 33 ayat (1) jo pasal 37 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1,2, dan 3) Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah zina seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II sehat akal pikirannya, tindak pidana/Jinayat yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat 1 berbunyi” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2022 angka 4 huruf b disebutkan Terdakwa yang terbukti melakukan jarimah dengan ancaman uqubat hudud, maka uqubat tersebut tidak dapat diubah dengan hukuman ta'zir, kecuali hukuman ta'zir sebagai hukuman tambahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman Hudud cambuk di depan umum yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa tujuan uqubat jinayat yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik-beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa I dan Terdakwa II maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II selesai menjalani pidananya

Hal. 22 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan jinayat/pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat, penuntutan maupun persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (4) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ditetapkan sebagai tambahan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan hujaj syar'iyah (dalil-dalil syar'i) yang mengharamkan zina dan betapa bahayanya perbuatan zina, yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشًا وَمَاءً مَسِيلًا

Artinya: " Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' ayat 32);

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan seratus kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya didalam menjalankan (ketentuan) agama Allah yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah (dalam melaksanakan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman ". (QS. An-Nur ayat 2);

Dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW bersabda

ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخُ زَانَ وَمَلِكُ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُّسْتَكْبِرٌ. (رواه مسلم)

artinya: "Tiga (jenis manusia) yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada

Hal. 23 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta dan orang miskin yang sombong” (HR. Muslim)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk dan barang bukti sebagaimana tersebut juga telah terbukti sebagai alat atau sarana yang dipakai dalam melakukan jarimah (*vide* Pasal 184 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa: 1 (satu) buah Baju Kaos lengan pendek Warna hitam milik Terdakwa I Terdakwa Idirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan ‘uqubat terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-
Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Aceh untuk menegakkan Syari’at Islam;
-
Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
-
Perbuatan para Terdakwa telah membuat citra buruk bagi masyarakat Provinsi Aceh umumnya dan masyarakat Kabupaten Pidie khususnya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya pelaksanaan uqubat ta’zir cambuk dan selama ini Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dengan tahanan rutan, maka terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tetap diperintahkan ditahan sampai pelaksanaan eksekusi cambuk dilaksanakan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, untuk kepentingan pelaksanaan ‘uqubat (eksekusi) para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu, maka dakwaan Kedua, tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi hukuman jinayat, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 37 ayat (1), jo. Pasal 38 ayat (1,2, dan 3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Terdakwa Idan Terdakwa II Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah zina sebagai mana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa I Terdakwa Idan Terdakwa II Terdakwa II dengan pidana/uqubat hudud cambuk masing-masing sebanyak 100 kali di depan umum, dengan perintah Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan sampai eksekusi cambuk dilaksanakan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagai tambahan hukuman ;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Baju Kaos lengan pendek Warna hitam milik Terdakwa I Terdakwa I dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 25 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rubaiyah** dan **Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Panitera Pengganti **Syukriati, SH** dihadiri oleh **Muhammad Abduh, SH** selaku jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie serta dihadiri oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak, MH

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti,

Syukriati, SH

Hal. 26 dari 27
Putusan Nomor 34/JN/2023/MS.Sgi